

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Sesuai dengan uraian-uraian yang telah dipaparkan sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan dan kesimpulan-kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Penerapan sanksi pidana terhadap kasus Murdan No. 42/Pid.B/2008/PN.BKS berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak telah berjalan dengan baik sesuai prosedur hukum. Sebab, seluruh prosedur hukum acara yang terdapat dalam Undang-Undang R.I. Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dilaksanakan oleh para penegak hukum seperti ancaman hukuman maksimal  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari pidana pokok yang hakimnya hakim anak dan Jaksa Penuntut Umum tidak menggunakan toga.
2. Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No.42/Pid.B/2008/PN.BKS atas nama terdakwa Murdan kurang tepat dan kurang adil. Sebab, untuk anak sebaiknya tidak dijatuhkan pidana penjara tetapi diambil tindakan sesuai Pasal 24 ayat (1) huruf a, b dan c yaitu bilamana orang tua, wali atau orang tua asuh, sudah tidak sanggup lagi untuk mendidik dan membina si anak ke arah yang lebih baik, maka tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal yaitu Menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti

pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja, (seperti memberikan keterampilan mengenai pertukangan, perbengkelan, tata rias, dan lain-lain. sehingga setelah selesai menjalani tindakan dapat hidup mandiri) atau menyerahkan kepada departemen sosial, atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja, (seperti pesantren, panti sosial dan lembaga sosial lainnya dengan memperhatikan agama anak yang bersangkutan), agar si anak tidak melakukan perbuatan pidana lagi. Sesuai dengan tujuan pidana yang salah satunya yaitu *Reformasi* berarti memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat. Masyarakat akan memperoleh keuntungan dan tiada seorangpun yang rugi jika penjahat menjadi baik dan teori alasan dan maksud pembedaan yang salah satu yaitu teori relatif yang bertujuan tidak hanya semata-mata pada penjatuhan sanksi pidana saja tapi fungsi rehabilitasi atau pemulihan perilaku tersangka, agar tidak mengulangi perbuatannya lagi jika kembali pada anggota masyarakat. Oleh karena itu, sanksi yang akan dijatuhkan pada pelaku bersifat lebih ringan. Teori-teori yang termasuk golongan teori tujuan, membenarkan pembedaan berdasarkan atau tergantung pada tujuan pembedaan yaitu untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan.

## B. Saran

Sesuai dengan kesimpulan diatas, penulis dapat mengemukakan beberapa saran. Beberapa saran penulis tersebut adalah sebagai berikut :

1. Agar diperlukan sosialisasi penegak hukum terhadap keberadaan Undang-Undang R.I. Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak maupun Undang-undang yang berkaitan dengan peraturan Undang-undang tentang anak lainnya sehingga diharapkan agar tercipta kondisi yang lebih baik dalam penegakan hukum yang berkaitan dengan Undang-undang berkaitan dengan anak.
2. Agar para hakim anak sebaiknya dalam menjatuhkan vonis menggunakan alternatif sesuai dengan Pasal 24 huruf a, b dan c Undang-Undang R.I. Nomor 3 Tahun 1997, yaitu bilamana orang tua, wali atau orang tua asuh, sudah tidak sanggup lagi untuk mendidik dan membina si anak ke arah yang lebih baik, maka tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal yaitu Menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja atau menyerahkan kepada departemen sosial, atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja, agar si anak tidak melakukan perbuatan pidana lagi.